



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR : 188.45/49/BAPPELITBANGDA/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023-2024

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 172);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;

14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 295);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 291);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 297);
17. Peraturan Bupati Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1131);
18. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2022 tentang Strategi Percepatan Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023-2024.

KESATU : Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023-2024, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua Pelaksana, bertugas mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting untuk mencapai target Penurunan Stunting, melalui:
 1. mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting antar organisasi perangkat daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat Kabupaten;

2. merumuskan kebijakan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat Kabupaten;
 3. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting bersama secara lintas sektor di tingkat Kabupaten dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pengarah dan Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi;
 4. mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat Kabupaten;
 5. memastikan koordinasi pengadaan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pencegahan Stunting di tingkat Kabupaten;
 6. mewakili Tim Percepatan Penurunan Stunting untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat Tim Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Kabupaten; dan
 7. memimpin rembuk Stunting 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- b. Wakil Ketua, bertugas:
1. melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;
 2. membantu Ketua Pelaksana merumuskan strategi dan kebijakan Tim Percepatan Penurunan Stunting dalam pelaksanaan program kerja maupun menyikapi reformasi pelaksanaan percepatan penurunan Stunting dalam mencapai target yang telah ditetapkan; dan
 3. mengoptimalkan fungsi dan peran Ketua Bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi.
- c. Sekretaris Tim Percepatan Penurunan Stunting, bertugas:
1. membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan Tim Percepatan Penurunan Stunting;
 2. mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan Tim Percepatan Penurunan Stunting dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
 3. merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
 4. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas Tim Percepatan Penurunan Stunting di bidang administrasi dan tata kerja;
 5. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
 6. membuat laporan periodik kegiatan Tim Percepatan Penurunan Stunting;
 7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan tim; dan
 8. dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.

d. Bidang-Bidang:

1. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif, bertugas mengoordinasikan program dan kegiatan pelayanan spesifik dan sensitif yang dilaksanakan, melalui:
 - a) memastikan pemenuhan pangan dan gizi keluarga melalui diversifikasi pangan berbasis lokal, pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), serta peningkatan konsumsi pangan bergizi bagi kelompok sasaran dan rawan gizi;
 - b) melakukan penambahan item pangan bergizi dan memperluas cakupan wilayah penerima bantuan sosial dan bantuan pangan;
 - c) melakukan fortifikasi pangan untuk memastikan ketersediaan pangan bergizi;
 - d) memastikan koordinasi pengadaan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pencegahan Stunting;
 - e) mengawasi keamanan pangan; dan
 - f) melakukan rapat internal bidang pelayanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga, bertugas meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan Stunting, melalui:
 - a) mengadakan kampanye publik berkelanjutan di tingkat Kabupaten dan memfasilitasi kampanye publik berkelanjutan di tingkat Desa/kelurahan;
 - b) memastikan dan memfasilitasi Pemerintah Desa/Kelurahan untuk menyusun strategi komunikasi perubahan perilaku untuk percepatan penurunan Stunting;
 - c) memfasilitasi peningkatan kapasitas target sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku di tingkat Kabupaten melalui penyediaan materi komunikasi, pelatihan, sosialisasi, dan sebagainya;
 - d) memfasilitasi upaya komunikasi perubahan perilaku sesuai konteks dan target sasaran di tingkat Kabupaten; dan
 - e) melakukan rapat internal bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
3. Bidang Koordinasi dan Konvergensi, bertugas melakukan koordinasi dan konvergensi kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting yang dilakukan, melalui:
 - a) mengoordinasikan dan memastikan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pencegahan Stunting di Kabupaten dan Desa/Kelurahan yang mengacu pada 5 (lima) pilar strategi nasional dan kegiatan prioritas dalam rencana aksi nasional percepatan penurunan Stunting;
 - b) memastikan perencanaan penganggaran percepatan penurunan Stunting di lokasi intervensi prioritas di Desa/kelurahan;

- c) melaksanakan 8 (delapan) aksi konvergensi/aksi integrasi di tingkat Kabupaten;
 - d) mendiseminasikan kebijakan dan informasi terkait percepatan penurunan Stunting ke Desa/Kelurahan;
 - e) membuat makalah kebijakan singkat terkait percepatan penurunan Stunting secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali;
 - f) melaksanakan rembuk Stunting tingkat Kabupaten;
 - g) mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting;
 - h) mengoordinasikan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia kepada kecamatan dan desa/kelurahan terkait percepatan penurunan Stunting;
 - i) menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting; dan
 - j) melakukan rapat internal Bidang Koordinasi dan Konvergensi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4. Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan *Knowledge Management*, bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar untuk memastikan pemberian layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas, dan percepatan pembelajaran di tingkat kabupaten dengan memanfaatkan sistem pengumpulan dan pelaporan data yang telah ada, dan mengelola pengetahuan untuk mendorong inovasi dalam berbagai aspek percepatan penurunan Stunting yang dilakukan, melalui:
- a) pemantauan dan evaluasi di tingkat provinsi dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi pada strategi nasional dan rencana aksi nasional Percepatan Penurunan Stunting;
 - b) mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko Stunting di tingkat kabupaten;
 - c) memfasilitasi audit Stunting di tingkat Kabupaten;
 - d) melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan Stunting di tingkat Kabupaten;
 - e) menyusun pelaporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Tim Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten;
 - f) mendorong inovasi dalam kegiatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat Kabupaten; dan
 - g) melakukan rapat internal Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan *Knowledge Management* 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI BANGKA TENGAH,



ALGAFRY RAHMAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

**TIM PELAKSANA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023-2024**

- I. Penanggung Jawab : Bupati Bangka Tengah.
- II. Ketua Pelaksana : Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
- III. Wakil Ketua :
 - 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah; dan
 - 2. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bangka Tengah.
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah.
- V. BIDANG-BIDANG :
 - a. Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik:
 - 1. Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah.
 - 2. Anggota :
 - 1. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah;
 - 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah;
 - 3. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Tengah;
 - 4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah; dan
 - 5. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia (IDI) Kabupaten Bangka Tengah.
 - b. Bidang Perubahan Prilaku dan Pendampingan Keluarga:
 - 1. Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
 - 2. Anggota :
 - 1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah;
 - 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah;
 - 3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tengah;
 - 4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah;
 - 5. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah;

6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah;
7. Direktur RSUD Drs. H. Abu Hanifah (UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah);
8. Kepala Pengurus Daerah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Bangka Tengah;
9. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Masyarakat Indonesia (IAKMI) Kabupaten Bangka Tengah; dan
10. Ketua Kelompok Pokja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Bangka Tengah.

c. Bidang Koordinasi dan Konvergensi:

1. Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Anggota :
 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
 2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah;
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah;
 4. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Tengah;
 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah;
 6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah; dan
 7. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah.

d. Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan Knowledge Management:

1. Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tengah.
2. Anggota :
 1. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangka Tengah;
 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah;
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
 4. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah;
 5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah;
 6. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Tengah;

7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Bangka Tengah; dan
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Pertanahan Kabupaten
Bangka Tengah.

BUPATI BANGKA TENGAH,



ALGAFRY RAHMAN